



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA KOTA PADANG PANJANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota pada rapat pleno dan menuangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

b. berita Acara Nomor: 105/PL.01.2-BA/1374/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan daftar pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. berita Acara Nomor: 105/PL.01.2-BA/1374/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 37.098 (tiga puluh tujuh ribu Sembilan puluh delapan) orang.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) buah.
- KETIGA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



JAFRI EDI PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-
Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH			KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	PADANG PANJANG TIMUR	8	75	7,584	7,824	15,408	-
2	PADANG PANJANG BARAT	8	100	10,637	11,053	21,690	-
J U M L A H		16	175	18,221	18,877	37,098	-

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA